

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 1 (2024) 33-44 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i1.107

Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi

Dandi Gunawan¹, Atika²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

gunawandandi504@gmail.com, atika@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Indonesian Islamic bank KCP Medan Setia Budi is one of the banks that offers various types of financing in order to increase income and improve products. One of which is a gold pawn product, in which a pawn product at the KCP medan setia budi Sharia bank, provides financing facilities with collateral in the form of gold. this study aims to find out how the implementation of gold pawn financing procedures at the Indonesian KCP medan setia budi. by using a filed approach, with direct observation and interview methods, documentation and literature study. It can be concluded that the financing procedures at Islamic banks in conducting gold pawn financing are in accordance with the principles of Islamic law and in accordance with the fatwa of the national sharia council of the Indonesia Ulema council number twenty six about rahn and also refers to the fatwa of the national sharia council of the indonesia ulema council number twenty five concerning rahn.

Keyword : Islamic Bank, Sharia Pawn, gold Pawn financing

ABSTRAK

Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi adalah salah satu bank yang menawarkan berbagai macam pembiayaan dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan *asset* meningkatkan pendapatan serta meningkatkan produk. Salah satunya ialah produk gadai emas, yang mana produk gadai di Bank Syariah KCP Medan Setia Budi ini menyediakan fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prosedur pembiayaan di bank syariah indonesia kcp medan setia budi. Dengan menggunakan pendekatan lapangan (*filed research*), dengan metode observasi dan wawancara secara langsung, dokumentasi serta studi pustaka. Dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan di Bank Syariah KCP Medan Setia Budi dalam melakukan pembiayaan gadai emas telah sesuai dengan prinsip hukum islam dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas dan juga mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25 /DSN/-MUI/2002 tentang *Rahn*.

Kata Kunci: Bank Syariah, Gadai Syariah Pembiayaan Gadai Emas

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga keuangan bank syariah yang mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menghimpundana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan produktif maupun komsumtif. Lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah di Indonesia menjadi kompetitor dari perbankan konvensional. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bank Syariah dalam pengoperasian dan implementasinya berlandaskan prinsip syariah yang sesuai dengan Al-quran dan As-sunnah.

tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan bank syariah dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat indonesia yang mulai sadar akan dosa memakan dan menggunakan sistem bunga pada bank konvnsional atau sering disebut riba. Oleh karena itu bank syariah mempunyai sistem operasional yang sangat berbeda dengan bank konvesionel. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam operasional bank syariah, bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi termasuk bunga yang diperoleh dari nasabah saat meminjam uang. Oleh sebab itu karena kepercayaan masyarakat akan lembaga keuangan syariah maka mendorong lembaga keuangan syariah untuk menambah peelayanan produk pembiayaan gadai emas yang menggunakan prinsip syariah.

Gadai syariah adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik nasabah (*arrahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang tersebut bersifat ekonomis, sehingga bank (*al-murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai yang diserahkan, apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang pada waktu yang ditentukan (Ali, 2008:3). Praktik gadai seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW an beliau sendiri pernah melakukanya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong-menolong (Ali, 2008:3).

pembiayaan gadai emas syariah menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana mendesak, dengan pembiayaan gadai emas maka masyarakat dapat secara mudah dan cepat memenuhi kebutuhan akan dana tunai tanpa harus kehilangan barang kesayangan (emas).Pembiayaan gadai

emas dibank syariah Indonesia menggunakan sistem *fee* atau *ujroh* berdasarkan atas biaya perawatan gadai selama barang tersebut masih digadaikan dibank syariah indonesia agar barang gadai disimpan di brankas dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi seperti bencana alam atau pencurian barang gadai.

Agar masyarakat tidak terjebak dalam praktek riba, PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi telah menyediakan sistem gadai emas sesuai dengan konsep syariah dan operasionalnya. Hal ini akan membantu bagi masyarakat khususnya umat islam dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya atau pun yang masih memiliki keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sangat berhubungan dengan keluarga.

Pt Bank Syariah indonesia dalam pelaksanaanya pemberian gadai emas yang dapat digadaikan berupa emas perhiasan, emas batangan logam mulia. Pemberian gadai emas di Bank Syariah Indonesia juga menggunakan akad *Rahn* selanjutnya disebut gadai (adalah penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai agunan sebagian atau seluruh hutang), kemudian menggunakan akad *qard* (adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu) dan selanjutnya menggunakan akad *ijarah* (akad pemindahan hak guna atau manfaat tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan barang itu sendiri).

LANDASAN TEORI

Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyediaan jasa keuangan yang berkerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*) bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga, bank tanpa bunga merupakan konsep yang sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah, selain menghindari bunga juga secara aktif turut berpatisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Dalam operasinya bank syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma islam, seperti yang dijelaskan pada pengertian diatas, yaitu:

1. Bebas dari bunga (*Riba*).
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*).
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*).
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*) dan
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Gadai Syariah

Pengertian gadai (*Rahn*) adalah suatu barang yang menjadi tanggungan utang, sedangkan menurut istilah adalah menyerahkan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditembus. Menurut ulama fikih syafi'iyyah mendefenisikan menjadi suatu benda sebagai jaminan uang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang. Menurut ualam Hanabilah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayaran harta (nilai utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.

Menurut syafi'i antio mengrtikan bahwa gadai syariah adalah menahansalah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan (Marhun) atas utang atau pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (Murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Sebagaimana lembaga-lembaga yang menggunakan prinsip syariah, maka konsep pegadaian syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Adapun landasan pegadaian syariah ialah:

1) Al- qur'an

Al- qur'an merupakan landasan hukum pertama yang digunakan lembaga-lembaga keuangan syariah karena al-qur'an menjadi pedoman bagi ummat muslim dan semua telah diatur dalam al-qur'an.

2) As-sunnah

Dasar hukum yang kedua adalah as-sunnah hadis untuk dijadikan rujukan karena hadis merupakan sumber hukum islam yang kedua.

3) Ij'ma Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah nabi muhammad saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil dari contoh nabi muhammad Saw.

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang mengatur berkenaan gadai syariah diindonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional yang membahas tentang gadai diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002, Tentang *Rahn*
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002, Tentang *Rahn Emas*

Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan (*Finacing*) adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan bank lain yang mewajibkan pihak yang dibiayaai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dan ditambah dengan imbalan (kasmir, 2006:102).

Dalam undang undang hukum perdata pasal 1250, menyebutkan “gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai pembiayaan atau suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai uang. Oleh karena itu makna gadai bahasa perundang-undangan disebut barang jaminan, agunan, dan runguhan.

Pembiayaan gadai emas merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah menyerahkan jaminan hartanya (emas) kepada pihak bank. Kemudian pihak bank menyerahkan uang sebesar dari jumlah taksir emasnya. Gadai ditandai dengan mengisi dan menandatangani formulir pembiayaan gadai emas syariah. Adapun pengertian lain dari pembiayaan gadai emas adalah penyediaan uang atau barang yang dijaminkan kepada pihak bank dengan imbalan atau biaya-biaya yang telah ditentukan. Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadai lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relative stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga

merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (Field Research). Penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Meleong 2009). berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat alamiah dan data yang dihasilkan berupa deksriptif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi, Komplek NCC Blok B No 3&4 kota medan, Sumatera Utara. penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 februari 2023.

Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh narasumber baik dari individu ataupun perorangan seperti hasil wawancara atau hasil kuisisioner yang biasa dilakukan peneliti. misalnya data yang diperoleh langsung dari PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi, dari para pimpinan dan anggota atau karyawan secara lisan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diolah dan disediakan baik oleh pihak pengumpul data primer. Misalnya: peneliti mendapat data yang sudah jadi berupa data tentang produk-produk perusahaan, struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan serta data-data lain yang dianggap perlu oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah KCP Medan Setia Budi

Gadai Syariah *Rahn* merupakan produk yang ditawarkan oleh bank syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi, dimana pihak bank menawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penjamin barang berupa perhiasan, logam mulia, dan emas batangan untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara lebih mudah. Produk perbankan syariah yang sedang dikembangkan saat ini adalah gadai (*Rahn*) adalah bentuk penjaminan emas. Bank syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi juga merupakan salah satu bank syariah yang mengeluarkan jasa gadai emas.

Dalam surat Edaran Bank Indonesia Nomor/14/DPbs tanggal 29 februari 2012 mengatur tentang bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) yang menyalurkan dana dalam bentuk *qard* beragam emas, dan Bank Syariah Indonesia juga merupakan bank yang sedang mengembangkan produk jasa pembiayaan gadai emas menggunakan prinsip syariah karena pembiayaan gadai emas relatif dalam hal prosedur sehingga masyarakat yang sedang membutuhkan dana mendesak dapat mendapatkan pembiayaan dengan mudah tanpa harus menunggu lama.

Pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi menjadi salah satu produk pembiayaan yang banyak dipilih oleh nasabah saat ingin mendapatkan dana cepat dengan persyaratan dan ketentuan yang sangat mudah. Persyaratan yang diterapkan Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi yang harus disetujui oleh pihak nasabah yang akan mengajukan pembiayaan gadai emas sebagai berikut:

a. Persyaratan dokumen

Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi menerapkan KYC (*Know Your Costumer*) atau prinsip mengenal nasabah, BSI medan setia budi membuat persyaratan dokumen yang harus dilengkapi untuk mengetahui identitas dan latar belakang nasabah yang akan mengajukan pembiayaan gadai emas.

Tabel 2.1 Persyaratan dokumen

No	Persyaratan Dokumen	Pemberian Pembiayaan		Take Over Gadai Emas	
		Asli	Copy	Asli	Copy
1	Rekening di BSI (Wajib bagi nasabah yang melakukan pembiayaan lebih dari Rp. 500.000	✓		✓	

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 1 (2024) 33-44 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i1.107

2	Identitas dari nasabah Kartu Tanda Penduduk (KTP)		✓		✓
3	NPWP nasabah khusus untuk pemberian gadai > Rp. 50.000.000		✓		✓
4	Formulir permohonan gadai emas yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani nasabah. formulir terdiri atas 2 bagian yaitu bagian utama dan kitir. 1. bagian utama untuk kantong angunan 2. bagian kitir untuk administrasi petugas gadai: Formulir terdiri atas 2 lembar: 1. lembar 1 untuk bank 2. lembar 2 untuk nasabah	✓		✓	
5	Surat bukti gadai (SBG) di instansi lain (khusus take over)			✓	
6.	Surat pernyataan Take Over Gadai			✓	

Sumber: Bank Syariah Indonesia,2023

b. Obyek Gadai Atau Agunan

Adapun obyek gadai di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi adalah Sebagai berikut:

Tabel 2.2 Obyek Gadai Emas

No	Jenis Emas atau Agunan	Karatase Emas/Agunan
1	Lantakan/batangan	16 karat s.d 24 karat
2	Koin Emas atau dinar	16 karat s.d 24 karat
3	Perhiasan	16 karat s.d 24 karat

Sumber: Bank Syariah Indonesia, 2023

c. Biaya-biaya Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia

Dalam proses pemberian gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi, nasabah akan dikenakan biaya. Adpun biaya tersebut meliputi : biaya administrasi, biaya *Ujroh*, dan biaya lainnya.

1) Biaya administrasi

biaya administrasi dibayarkan diawal saat proses pengajuan gadai atau pada saat pencairan pemberian. Biaya administrasi yang dikeluarkan telah diatur oleh bank syariah indonesia dan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 1 (2024) 33-44 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i1.107

Tabel 2.3 Biaya Adminitrasi Pembiayaan Gadai Emas

Biaya Gadai	Biaya Administrasi
Rp 500.000.00 s.d < Rp 20.000.000.00	Rp 25.000.00
Rp 20.000.000.00 s.d < Rp 100.000.000.00	Rp 80.000.00
Rp 100.000.000.00 sd < Rp 250.000.000.00	Rp 200.000.00

Sumber : Bank Syariah Indonesia

2) Biaya *Ujroh*

Biaya *Ujroh* atau biaya pemeliharaan barang gadai dibayarkan diakhir saat melakukan pelunasan pembiayaan gadai. Biaya ujroh sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan pihak bank, biaya ujroh dibank syariah indonesia kcp medan setia budi adalah sbb:

Tabel 2.4 Ujroh Gadai Emas BSI KCP Medan Setia Budi

Ujroh Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi					
No	Jenis Agunan	FTV	Nominal Taksiran	Ujroh Thd Taksiran	Equivalent thd Nilai Pinjaman
1	Emas Batangan/Lantakan, koin dan Dinar	90%	500 rb - < 21 jt	1,270%	1,811%
			21 jt-< 105 jt	1,43%	1,510%
			>105 jt dst	1,055%	1,110%
2	Perhiasan Emas	80%	500 rb - < 25 jt	1,448%	1,810%
			25 jt-< 125 jt	1,208%	1,810%
			>125jt -dst	0,888%	1,11%

Sumber: Bank Syariah Idonesia 2023

Keterangan : biaya pemeliharaan emas (*ujroh*) dibayar dibelakang dan *ujroh* gadai emas dihitung dari berat dan karatase emas (taksiran).

Bank syariah indonesia dalam mengenakan biaya ujroh atau biaya sewa dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Taksiran} = \underline{\text{Kadar Emas}} \times \text{Harga Emas Antam}$$

Kadar Emas : Barang Gadai

Harga Emas Antam : Harga Emas Hari Ini

Biaya Sewa = Nilai Taksiran X rate (Tarif Sewa) X Waktu (dalam Bulan)

Jangka waktu pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi adalah 4 (empat) bulan, namun apabila nasabah ingin memperpanjang gadai maka itu diperbolehkan. Periode pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi di hitung per 15 hari (lima belas) dan dibayar pada saat pelunasan. Namun jika nasabah yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan atau melunasi tanggung jawabnya terhadap pihak bank pada saat jatuh tempo dan nasabah tidak melakukan perpanjangan pembiayaangadai emas, maka pihak bank tersebut berhak untuk melakukan pelelangan terhadap agunan nasabah tersebut.

2. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Menurut DSN-MUI No.25/III/2002 dan No.26/III/2002

Dalam implementasinya prosedur pembiayaan gadai emas di bank syariah indonesia kcp medan setia budi berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional tentang gadai. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas disebutkan aturan-aturan dalam menjalankan pembiayaan gadai emas. Ketentuan ketentuan tersebut adalah:

- a) *Murtahin* (penerimaan barang agunan atau jaminan) memiliki hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampaikan semua hutang-hutang *Rahim* (yang menyerahkan barang) telah melunasi barang agunan yang digadaikan kepada pihak bank.
- b) *Marhun* (barang) dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* karena pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin dari *rahin*, dengan mengurangi nilai *marhun* (barang) dan pemanfaatanya itu sekedar pengganti untuk biaya pemeliharaan dan perawatnya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang) pada dasarnya menjadi kewajiban pihak *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murthahin*, sedangkan biaya pemeliharaanya, penyimpanan akan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas *marhun* (barang) diperbolehkan ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *marhun* atau barang agunan.

- f) Ongkos dan biaya penyimpanan marhun (barang) ditanggung oleh pihak *rahin* (pegadai).
- g) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Dilihat dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa dari sebagian aplikasi yang dilakukan Bank Syariah KCP Medan Setia Budi sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Namun masih ada terdapat sedikit permasalahan atau tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu terdapat pada poin ke 4 mengenai penentuan biaya administrasi dan biaya ijarah yang seharusnya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Kesimpulan

berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dan dari pembahasan yang telah peneliti paparkan, adapun kesimpulannya ialah bahwa pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi menggunakan 3 akad dalam pemberian pembiayaan, yaitu akad qard dalam pemberian pembiayaan, akad rahn dalam penahanan agunan, dan kemudian akad ijarah sebagai jasa pemeliharaan barang agunan yang digadaikan di Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi. Kemudian ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas dan juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* secara keseluruhan sesuai dengan praktek yang telah diterapkan pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi .

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin Ali.2008. *Hukum Gadai Syariah*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika
- Kasmir, 2006. *Bank dan Lembaga Lainya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Diana, Yumanita. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta : Ascarya

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 1 (2024) 33-44 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i1.107

Meleong, L.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Adiwarman Karim, 2008. *Bank Islam, Analisa Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/III/2002 Tentang *Rahn* dan No. 26/III/2002 Tentang *Rahn* Emas

Abdul ghofur anshori. *Gadai Syariah di Indonesia, konsep, implementasi, dan institusionalisasi*, Yogyakarta : gadjah mada university press, 2005.

Debrillya ,Tri Ramadhani. *Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada Pegadaian Syariah* .2020

Naida & Dodik. *Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia*. Jurnal. Universitas Indonesia, Studi Ekonomi 1. No 2. 2012